

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Secara filosofis, otonomi daerah dapat diartikan sebagai mekanisme dimana masyarakat daerah diberi kewenangan untuk berpartisipasi dan mengekspresikan diri dengan bentuk kebijakan-kebijakan daerah tanpa harus tergantung dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Suatu wilayah atau daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi jika memiliki beberapa atribut (Hakim 2006), antara lain:

- a. Mempunyai urusan rumah tangga daerah, yaitu urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- b. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur Pemerintah Pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;

- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah diatur atas prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri;
- d. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, suatu daerah otonom wajib memiliki sumber keuangan daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerahnya.

Salah satu urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan pendapatan asli daerah (PAD) (Yani 2002). Pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di suatu daerah otonom. Semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah maka akan menjadikan daerah otonomi dianggap berhasil melaksanakan otonomi. Namun dalam praktiknya di Indonesia, kemandirian suatu daerah dalam menggali sumber penerimaan pendapatan asli daerah masih belum tercapai karena berbagai sebab, sebagian besar daerah otonom masih tergantung dengan transfer dari Pemerintah Pusat.

2. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah sesuatu yang dapat berbentuk dana ataupun barang yang dimiliki suatu daerah yang sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU NO.58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi sumber-sumber keuangan daerah. Keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses pelayanan administrasi kepada masyarakat maupun berbagai pembangunan yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU NO.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber keuangan daerah berasal dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari :
 - a) Pajak Daerah

Menurut UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya juga diterangkan yang menjadi wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang merupakan laba dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dividen dan penjualan saham milik daerah termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan UU NO. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil usaha perangkat Pemerintah Daerah serta bukan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas, juga bukan merupakan hasil pelaksanaan kewenangan perangkat daerah yang bersangkutan. Penerimaan daerah ini bukan

merupakan bagian dari pajak daerah, retribusi daerah, dan juga bukan dari hasil perusahaan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat dalam APBN yang kemudian ditransfer ke daerah guna mendukung pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan maksud dan tujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dana perimbangan saat ini merupakan sumber terbesar bagi penerimaan daerah, dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

a) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah sesuai dengan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini merupakan bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak.

b) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat dari APBN kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan maksud untuk mengurangi ketimpangan keuangan daerah dengan penerapan formula yang mempertimbangkan potensi

dan kebutuhan daerah. Besaran DAU yang diberikan kepada daerah ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih dari kebutuhan daerah dengan potensi yang ada di daerah. Daerah yang memiliki kebutuhan kecil tetapi memiliki potensi daerah yang tinggi maka akan menerima DAU relatif lebih kecil dengan daerah yang memiliki potensi daerah yang kecil dengan kebutuhan daerah yang besar. Menurut UU nomor 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat dari APBN kepada daerah. DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional. Prioritas nasional yang dimaksud antara lain pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang digunakan untuk melayani masyarakat yang dirasa selama ini belum mencapai standar yang ditentukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

3) Lain-lain pendapatan

Lain-lain pendapatan adalah dana yang diperoleh daerah selain PAD dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan dapat berbentuk hibah dan dana darurat. Lain-lain pendapatan daerah ini juga digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang merupakan hasil dari pungutan dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo 2002). Menurut UU NO. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah menyelenggarakan tugasnya sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah otonom. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan otonomi jika kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD tinggi sehingga mampu membiayai pengeluaran daerah. Salah satu komponen penting dan harus diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian suatu daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah sektor pendapatan asli daerah. Dukungan keuangan daerah yang memadai merupakan salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan atas uraian yang telah ada, maka

Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali dan mengelola potensi daerah yang ada secara maksimal sehingga penerimaan keuangan daerah dapat meningkat.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU NO.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen terbesar pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak daerah sangatlah strategis bagi daerah, bersama dengan retribusi daerah, pajak daerah adalah sumber utama penerimaan pendapatan asli daerah.

Menurut Mangkoesobroto (1994), definisi dari pajak (termasuk pajak daerah) adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, dimana pungutan tersebut bersifat memaksa kepada wajib pajak dan tidak ada balas jasa yang secara langsung. Definisi pajak menurut Suparmoko (2002) adalah suatu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk. Dalam UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Dari beberapa sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen yang paling besar. Secara langsung dan bersama-sama dapat dinyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah komponen pembentuk pendapatan asli daerah yang terkait dengan kemampuan pendanaan dan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah, termasuk di dalamnya pemerintah daerah untuk menggalang dana pembangunan. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Daerah senantiasa untuk terus melakukan penyesuaian peraturan daerah tentang perpajakan daerah dan retribusi daerah serta edukasi kepada masyarakat sehingga penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan dengan tujuan pembangunan daerah menjadi optimal.

Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak asli daerah. Dimana pada pemungutannya dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Pajak daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan daerah dan fungsi sebagai alat pengatur. Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah karena menjadi komponen pembentuk penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya

pajak daerah berfungsi sebagai alat pengatur, dengan maksud untuk mengatur perekonomian dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengadakan redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah yang tetuang dalam pasal 2 UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber-sumber pajak daerah terdiri dari :

a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Air Permukaan ;
- (5) Pajak Rokok.

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Air Tanah
- (9) Pajak Sarang Burung Wale

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2) Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi komponen terbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbeda dengan pajak daerah yang tidak berefek secara langsung dalam balas jasa, retribusi daerah muncul dari akibat balas jasa kepada pemerintah yang telah secara langsung menyediakan fasilitas. Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dipaksakan dan jasa balik secara langsung yang ditunjuk. Siapa saja yang tidak merasakan balas jasa dari pemerintah, tidak akan dikenakan iuran.

Menurut Mangkoesoebroto (1994), retribusi adalah pungutan yang dikenakan masyarakat telah menerima suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Pernyataan yang sama juga dikemukakan Usman dan Subroto (1990) bahwa, retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan setelah pemerintah secara langsung dan nyata menyediakan fasilitas kepada masyarakat tersebut.

Pada UU NO.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga telah disebutkan bahwa, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya juga diterangkan yang menjadi wajib

retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan mengenai berbagai pengertian retribusi daerah, dapat diketahui beberapa ciri-ciri pokok retribusi daerah, antara lain:

- a) Retribusi daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- b) Retribusi dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang secara langsung mendapatkan atau merasakan berbagai fasilitas yang telah diberikan pemerintah daerah;
- c) Terdapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk.

Berdasarkan pasal 108 UU NO.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, retribusi daerah menurut objeknya dikelompokkan menjadi tiga, terdiri dari:

- a) Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi maupun badan. Yang termasuk dari jenis retribusi daerah jasa umum antara lain:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- (11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- (12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- (13) Retribusi Pelayanan Pendidikan ; dan
- (14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Jasa Usaha

Retribusi daerah jasa usaha merupakan iuran yang dikenakan atas jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang sebenarnya jasa ini dapat juga disediakan pihak swasta. Yang termasuk jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan;

- (4) Retribusi Terminal;
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (6) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa;
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ;
- (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- (11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Jasa Perizinan

Jenis Retribusi Jasa Perizinan adalah iuran yang dikenakan atas jasa yang telah disediakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dengan tujuan untuk pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan atas penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam, sarana, prasarana, dan fasilitas tertentu. Jenis Retribusi Jasa Perizinan terdiri dari:

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - (3) Retribusi Izin Gangguan;
 - (4) Retribusi Izin Trayek; dan
 - (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang merupakan laba dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Deviden dan penjualan saham milik daerah termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan UU NO. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan daerah sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan daerah. Fungsi dan peran BUMD berdasarkan UU NO.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah antara lain :

- a) Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
- b) Sebagai sumber pemasukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- c) Mendorong dan memotivasi masyarakat dalam bidang usaha;
- d) Memenuhi kebutuhan bagi kepentingan publik;
- e) Berperan sebagai kegiatan usaha yang kurang diminati swasta.

Jika dilihat dari kontribusi terhadap penerimaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kontribusi yang masih kecil. Penyebab BUMD kurang berkontribusi pada penerimaan daerah adalah pengelola yang

kurang inovatif dalam manajemen perusahaan tidak bisa mengikuti perkembangan jaman sehingga kurang dapat bersaing dengan perusahaan swasta.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil usaha perangkat Pemerintah Daerah serta bukan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas, juga bukan merupakan hasil pelaksanaan kewenangan perangkat daerah yang bersangkutan. Penerimaan daerah ini bukan merupakan bagian dari pajak daerah, retribusi daerah, dan juga bukan dari hasil perusahaan daerah. Menurut peraturan perundang-undangan yang tertuang pada UU NO.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari :

- a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b) jasa giro;
- c) pendapatan Bunga;
- d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. PDRB berdasarkan cara perhitungannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Cara perhitungan jenis PDRB atas dasar harga berjalan berdasarkan harga barang dan harga jasa tertentu, sedangkan cara perhitungan jenis PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada suatu tahun tertentu biasanya disebut tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan menjadi tiga pendekatan, antara lain:

1) Pendekatan Pengeluaran

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan pengeluaran adalah jumlah keseluruhan konsumsi yang dilakukan rumah tangga dan swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi yang dilakukan pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor dikurangi impor di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan pengeluaran dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PDRB = C + I + G + (X - M) \quad (2.1)$$

2) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan pendapatan adalah jumlah total balas jasa yang diterima dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah sewa tanah, upah atau gaji, bunga modal, dan keuntungan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan pendapatan dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$PDRB = R + W + i + P \quad (2.2)$$

3) Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi adalah jumlah keseluruhan nilai tambah dari hasil proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$PDRB = NTB \text{ sektor } 1 + \dots\dots\dots + NTB \text{ sektor } 17 \quad (2.3)$$

Menurut Wilford dalam Siregar (2004), perkembangan ekonomi suatu negara yang tercermin dari perkembangan Gross Domestic Bruto (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), akan menyebabkan mobilitas sumberdaya yang ada untuk meningkatkan produksi sektor-sektor ekonomi di dalam negara. Selanjutnya dengan adanya peningkatan produksi pada sektor-sektor ekonomi, berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara tersebut

kemudian digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik. Secara esensial, perkembangan PDB berpengaruh secara proporsial terhadap penerimaan negara guna membiayai sektor publik dengan tujuan mengurangi kesenjangan kemakmuran.

Peningkatan Produksi Domestik Bruto (PDB) suatu negara berpotensi akan meningkatkan penerimaan pajak dan memungkinkan akan mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk pajak . Di dunia ini banyak negara yang mengadakan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibentuk dari komponen pajak dan non pajak, ini sama halnya dengan komponen penerimaan negara. Sebagian besar komponen pembentuk PAD adalah pajak daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

b. Hubungan antara PDRB dengan PAD

Hubungan yang terjadi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hubungan fungsional. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) merupakan fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan PDRB akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Selanjutnya diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan meningkat dan menjadi pendorong peningkatan produktivitas.

4. Pasar Tradisional

a. Pengertian Pasar

Pengertian pasar dalam ekonomi adalah situasi dimana terjadinya interaksi dan transaksi antara pembeli atau bisa disebut konsumen dengan penjual atau produsen. Suatu transaksi dapat terjadi setelah kedua belah pihak telah sepakat tentang harga terhadap sejumlah barang yang menjadi objek transaksi. Akibat yang timbul dari sebuah kesepakatan atau transaksi kedua pihak akan berakibat pada terpenuhinya kebutuhan dari kedua pihak tersebut. Pembeli akan mendapatkan barang guna memenuhi kebutuhannya, sementara pihak penjual atau produsen akan mendapatn imbalan pendapatan yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi. Pengertian lain mengenai pasar adalah suatu pranata yang mengatur komunikasi atau interaksi antara konsumen dan produsen dengan tujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran barang, maupun jasa ekonomi dan uang serta tempat hasil transaksi dapat disampaikan pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang telah disepakati (Koentjaraningrat, 2009).

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi ekonomi, pasar berfungsi sebagai tempat yang mewadahi kebutuhan sebagai permintaan / *demand* dan penawaran / *supply* antara konsumen/pembeli dan produsen/penjual. Ditinjau dari sisi sosial dan budaya, pasar berfungsi sebagai tempat yang digunakan sebagai kontrak sosial secara langsung dalam hal ini interaksi antara komunitas

pada sektor formal dan informal dalam tradisi suatu masyarakat. Ditinjau dari kegiatan di dalamnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar modern dan pasar tradisional.

1) Pasar Modern

Pasar modern adalah tempat dimana terjadi interaksi tidak secara langsung antara penjual/produsen dengan pembeli/konsumen. Pembeli melayani sendiri kebutuhannya sendiri dengan mengambil barang-barang yang sudah disediakan oleh penjual pada suatu tempat dan harga telah ditetapkan oleh penjual yang merupakan harga tetap sehingga tidak terjadi interaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

2) Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, atau dapat terjadi kolaborasi dan kerjasama antara pihak-pihak tersebut dalam pembangunan serta pengelolaannya. Pada pasar tradisional terdapat banyak penjual yang menempati kios, los, toko, atau tenda sebagai tempat menjajakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Dalam pasar tradisional, kebanyakan pedagang yang berjualan adalah pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat, koperasi, dan unit-unit usaha berskala kecil/ menengah. Pasar tradisional merupakan tempat atau wadah kegiatan jual-beli antara penjual dengan pembeli dengan terjadi interaksi secara langsung diantara keduanya sehingga terdapat interaksi tawar-menawar. Biasanya dalam pasar tradisional

kegiatan jual-beli dalam bentuk eceran atau kecil dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan yang terbatas.

Ciri khas dari pasar tradisional salah satunya adalah dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Dalam pasar tradisional terjadi interaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli yang merupakan salah satu bentuk budaya yang terbentuk di pasar tradisional dan hubungan sosial antara penjual dan pembeli yang lebih dekat, ini yang membedakan dengan pasar modern. Dalam pasar tradisional, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam meskipun berada dalam satu lokasi dan biasanya barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional sebagian besar merupakan produk lokal seperti sayur-mayur, ikan, daging dan sebagainya. Tetapi tidak semua produk yang diperjualbelikan adalah produk lokal, dapat juga barang-barang impor meskipun jumlahnya relatif kecil.

b. Hubungan antara jumlah pasar tradisional dengan pendapatan asli daerah (PAD)

Pasar tradisional adalah salahsatu tempat dimana terjadinya interaksi antara penjual pembeli. Pasar merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian di masyarakat. Pasar juga dapat dikatakan obyek vital yang menjadi lahan mata pencaharian masyarakat. Bagi pemerintah daerah, pasar tradisional juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan adanya banyak pedagang dan juga pembeli yang ada di pasar maka potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi daerah akibat

dari penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Artinya, semakin banyak jumlah pasar tradisional yang ada di suatu daerah, maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin meningkat. Meskipun masih jarang bukti empiris yang menyatakan jumlah pasar memiliki pengaruh terhadap PAD, namun dengan banyaknya jumlah pasar tradisional berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

5. Industri

a. Pengertian Industri

Industri adalah kumpulan perusahaan sejenis (Djojodipuro 1994). Perusahaan merupakan unit produksi yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu. Bidang tertentu yang dimaksud adalah bidang pertanian, pengolahan, dan jasa. Secara sempit industri mempunyai pengertian kumpulan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi sehingga menghasilkan produk sejenis dengan bahan baku yang digunakan, proses mempunyai satu kesamaan. Menurut Kuncoro (2007), secara luas industri memiliki pengertian kumpulan perusahaan yang melakukan produksi baik barang maupun jasa dengan elastisitas silang yang tinggi dan positif.

Pengertian industri menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu unit/kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha

tersebut. Penggolongan industri yang dilakukan BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja pada suatu unit industri. Penggolongan ini semata-mata hanya didasarkan pada tenaga kerja yang bekerja tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Pengertian industri menurut Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian adalah bentuk seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian juga menyatakan bahwa keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok yang dapat merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia;

- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

b. Pengelompokan Industri

- 1) Pengelompokan menurut Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengelompokkan industri nasional menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Industri Dasar

Industri dasar adalah industri yang memiliki tujuan sebagai pemacu peningkatan perekonomian karena dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Industri dasar kemudian dibagi lagi menjadi dua menjadi industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan industri kimia dasar (IKD). Industri mesin dan logam dasar (IMLD) terdiri dari industri mesin pertanian, elektronik, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, baja besi, aluminium, tembaga. Industri kimia dasar (IKD) terdiri dari industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat.

- b) Industri Aneka

Industri aneka terdiri dari berbagai macam industri seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman dan sebagainya. Industri aneka bersifat padat karya sehingga memerlukan banyak tenaga kerja.

c) Industri Kecil

Industri kecil saat ini digencarkan programnya oleh pemerintah, karena di Indonesia banyak potensi sumber daya alam yang berpotensi namun belum dimanfaatkan sehingga perlu memanfaatkan melalui industri-industri yang dapat dikelola masyarakat. Industri kecil di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang besar. Industri tekstile, kulit, kerajinan, pangan termasuk jenis industri kecil.

2) Pengelompokkan industri menurut BPS

Badan Pusat Statistik menggolongkan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berkerja di suatu unit industri tertentu, penggolongan menurut BPS sebagai berikut:

- a) Industri besar, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri besar adalah lebih dari 100 orang;
- b) Industri Sedang, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri sedang antara 20 – 99 orang;
- c) Industri kecil, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil antara 5 – 19 orang;
- d) Industri rumah tangga, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri rumah tangga banyaknya 1- 4 orang.

c. Hubungan antara industri dengan PAD

Teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka

panjang dari suatu negara dalam menyediakan berbagai kebutuhan barang dari penduduknya, kenaikan kapasitas dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi, kelembagaan, dan ideologi (Todaro, 2006). Karakteristik pertumbuhan ekonomi adalah perubahan struktural ekonomi, salah satu cirinya adalah pergeseran secara bertahap aktivitas pertanian atau agraris menuju sektor non pertanian seperti industri. Perkembangan industri di Indonesia akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah. Adanya industri yang ada di daerah, akan memberikan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi yang dapat dikenakan dari kegiatan yang dilakukan sektor industri di daerah. Penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat dengan adanya industri sehingga pengangguran berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat.

6. Penanaman Modal Asing (PMA)

a. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dalam jangka panjang dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang (Sunariyah, 2003). Pengertian lain tentang investasi adalah pengeluaran yang dikeluarkan berupa modal dapat berbentuk bangunan, peralatan, uang, dan barang-barang inventaris yang akan digunakan untuk menambah produktivitas kerja sehingga diharapkan mampu menambah output dalam bentuk barang maupun jasa.

Investasi atau penanaman modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi yang dilakukan pemerintah dan investasi atau penanaman modal yang dilakukan swasta. Investasi yang dilakukan pemerintah biasanya tidak mengharapkan keuntungan secara langsung, namun semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi atau penanaman modal swasta juga dibagi menjadi dua, yaitu penanaman modal swasta nasional dan penanaman modal swasta asing. Penanaman modal swasta nasional sering disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman modal swasta yang dilakukan pihak asing disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta nasional maupun asing mempunyai tujuan yang sama yaitu mengharapkan keuntungan yang besar dari modal yang ditanamkan di Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke dalam negeri secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut UU NO.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing. Penanaman modal asing terdiri penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*) yang meliputi aset-aset nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, barang modal, pembelian tanah untuk keperluan kegiatan produksi. Penanaman modal asing secara tidak langsung atau *portfolio investment*

merupakan penanaman modal yang hanya melibatkan aset-aset finansial seperti saham dan obligasi (Salvatore 1997).

Penanaman modal yang dilakukan baik pihak asing ataupun dalam negeri akan memberikan dampak yang positif terhadap suatu negara ataupun daerah. Adanya penanaman modal akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan daerah.

Teori Neo Klasik menekankan bahwa investasi akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sollow dan Swan berpendapat bahwa interaksi antara pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010). Teori Harrod-Domar kemudian muncul dengan tetap mempertahankan pendapat para ahli ekonomi yang terdahulu dengan merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes yang menekankan bahwa penanaman modal atau akumulasi modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar menekankan bahwa pembentukan modal akan menambah tingkat kemampuan perekonomian dalam menghasilkan output yang dapat berupa barang dan jasa. Apabila pada suatu masa dilakukan pembentukan modal, pada masa atau generasi selanjutnya perekonomian akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar (Sadono, 2007). Shumpeter berpandangan bahwa peran pengusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha dituntut untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan ekonomi. Untuk melakukan

berbagai inovasi tentunya diperlukan modal dan ia berpendapat bahwa investasi akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara (Todaro, 2006). Peningkatan kegiatan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang yang lebih banyak dan juga investasi baru.

b. Hubungan antara PMA dengan PAD

Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya penanaman modal di suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penanaman modal dapat memicu kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan berpotensi menambah kesempatan kerja. Semakin banyak investasi atau penanaman modal asing akan berpotensi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperhatikan dan menggunakan referensi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan Santosa dan Rahayu (2005) dengan judul “ Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk dan PDRB terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian ini adalah variabel independen pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri. Dari ketiga variabel independen/bebas, jumlah penduduk mempunyai pengaruh paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan Hidayat (2008) dengan judul “Pengaruh DAU, PDRB per Kapita, Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DAU, PDRB, dan Investasi terhadap PAD. Data yang digunakan adalah data panel periode 2001-2006. Metode analisis yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Hasilnya menunjukkan secara simultan dan parsial variabel DAU, PDRB per kapita dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan Joulisanis (2012) dengan judul “Analisis Perkonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan, PAD terhadap perekonomian daerah dan juga pengaruh investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja, perekonomian daerah terhadap PAD. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan, PAD secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah dan investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja, perekonomian daerah secara simultan dan

parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2005-2009.

Penelitian yang dilakukan Khotijah (2017) dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015”. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan investasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah PDRB, jumlah penduduk, dan investasi. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini didukung dengan nilai *adjusted R-square* 0,9700 yang berarti 97% variasi variabel pendapatan asli daerah (PAD) dapat dijelaskan variabel PDRB, jumlah penduduk, serta investasi dan 3% sisanya dijelaskan variabel independen lainnya di luar model.

Penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang” yang dilakukan Atmaja (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang. Variabel independen yang digunakan antara lain PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, secara simultan variabel pengeluaran pemerintah, jumlah

penduduk, dan PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Secara individual variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), yang paling besar memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah variabel jumlah penduduk. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 5.742.

Penelitian yang dilakukan Chakim (2011) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 1991-2010”. Variabel independen/bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah. Adapun data yang digunakan adalah data dengan runtut waktu periode tahun 1991-2010. Model yang digunakan adalah regresi berganda yang ditransformasikan dalam bentuk logaritma. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun.

Penelitian yang dilakukan Saputra dkk (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah”. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan objek retribusi daerah terhadap retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2008-2013. Analisis yang digunakan pada

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan perkapita dan obyek retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2008-2013.

Penelitian yang dilakukan Hertanto dan Sriyana (2011) dengan judul “Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota”. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah industri, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2006-2009. Hasil yang didapat adalah variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah di kabupaten Boyolali” yang dilakukan Setiawan (2010). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Indikator analisis yang digunakan adalah analisis surplus/defisit APBD, DDF, Upaya Fiskal, Rasio Efektifitas, Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait tentang target dan realisasi APBD tahun 2002 – 2008. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan kapasitas pinjaman daerah di Kabupaten Boyolali. Hasil analisis dekriptif yang didapat menyatakan bahwa antara tahun 2002-2008 terjadi kenaikan pendapatan daerah tetapi di tahun 2003, 2007, 2008 terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah yang menyebabkan defisit anggaran. Hasil

kuantitatif menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali secara keuangan belum mandiri, dibuktikan dengan rendahnya proporsi PAD terhadap tingkat penerimaan daerah dari tahun 2002-2008 dengan nilai rata-rata 9,07%. Rata-rata Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan angka sebesar 10,56% yang artinya memiliki pola hubungan yang instruktif atau rendah sekali. Selanjutnya pada Kemampuan Daerah diperoleh angka rata-rata 684,95% dari batas minimal 2,5 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali belum bisa memanfaatkan sumber penerimaan yang berasal dari pinjaman daerah. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan finansial terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Secara umum hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja atau kemampuan keuangan daerah Kabupaten Boyolali masih sangat rendah atau belum mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan Mayza dkk (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk seberapa berpengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2000-2013 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Hasilnya secara simultan atau bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Secara parsial atau individu, variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan Ifrizal dkk (2014) dengan judul “Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) “. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat seberapa pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh secara parsial dan simultan pada periode 2009-2013 dan bagaimana pengaruh investasi dan PAD terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dengan hasil bahwa investasi berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan investasi dan PAD berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah dalam membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Potensial dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Negara-Negara Berkembang di Asia” yang dilakukan Javid dan Arif (2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh GDP/PDB, nilai tambah sektor pertanian, pertumbuhan jumlah penduduk, inflasi terhadap pendapatan negara-negara berkembang di Asia. Metode yang digunakan adalah metode analisis data panel *Fixed Effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap pendapatan negara-negara berkembang di Asia. Secara parsial GDP/PDB, nilai pangsa pertanian, inflasi, pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan negara-negara

berkembang di asia. Pada penelitian ini juga menyimpulkan bahwa negara yang bergantung pada nilai pangsa pertanian cenderung memiliki kinerja pendapatan yang buruk, sehingga disarankan di masa depan harus dilakukan reformasi dan juga investigasi lebih mendalam mengenai kinerja pendapatan negara.

Penelitian yang dilakukan Seyoum dkk (2014) dengan judul “Investasi Asing Langsung/FDI dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Negara-Negara Berkembang di Afrika)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan investasi langsung asing/FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika. Data yang digunakan adalah data panel periode tahun 1970 – 2011 dari 23 negara-negara berkembang di Afrika. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan investasi langsung asing/FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika. Fakta yang ditemukan pada penelitian ini adalah perlu dilakukan berbagai kebijakan pemerintah negara-negara afrika yang dapat memacu aliran masuk FDI. Negara-negara Afrika juga harus bisa mengedalikan stabilitas lingkungan sehingga iklim investasi dapat berkembang dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang lebih kompleks mengenai hubungan FDI dengan pertumbuhan ekonomi dalam upaya pengembangan perekonomian di Afrika.

Penelitian yang dilakukan Wei (2000) dengan mengambil judul “Investasi dan Pembangunan Daerah pada di China”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pola investasi terhadap pembanguna daerah. Hasil yang didapatkan menyatakan investasi mempengaruhi pendapatan daerah yang memiliki hak otonomi sebagai bentuk sistem desentralisasi. Investasi

memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan daerah otonomi melalui berbagai insentif terhadap pendapatan daerah. Daerah yang mengalami peningkatan pembangunan dari dampak investasi adalah provinsi-provinsi pesisir di China seperti Guangdong, Jiangsu, Zhejiang. Tercatat di daerah tersebut pertumbuhan investasi memiliki jumlah dan dampak terhadap pemabangunan daerah jauh lebih tinggi daripada daerah lain.


C. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan yang masih bersifat sementara. Berawal dari berbagai permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai dengan berlandaskan teori-teori yang telah dikemukakan dari para ahli. Berikut adalah hipotesis yang dapat dikemukakan pada penelitian ini :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.
2. Jumlah Pasar Tradisional diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.
3. Jumlah Industri diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.

4. Penanaman Modal Asing diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.

D. Model Penelitian



GAMBAR 2.1

Model Penelitian